

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
( APBDes )  
TAHUN ANGGARAN 2024**



**DESA GONTORAN  
KECAMATAN LINGSAR  
KABUPATEN LOMBOK BARAT**



KEPALA DESA GONTORAN  
KABUPATEN LOMBOK BARAT

PERATURAN DESA GONTORAN  
NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA GONTORAN

- Menimbang:
- a. Bahwa untuk melakukan ketentuan pasal 101 ayat 4 peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ,maka perlu menetapkan peraturan Desa Gontoran tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes ) yang memuat pengelolaan keuangan desa tahun 2024;
  - b. Bahwa sesuai dengan kepentingan pasal 3 ayat 2 huruf a peraturan Bupati Lombok Barat nomor 15 tahun 2016 tentang pengelolaan keuangan desa maka kepala desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa ( APBDes );
  - c. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa perlu di tetapkan dengan peraturan Desa Gontoran Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat
1. Undang – undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan daerah – daerah tingkat II dalam wilayah daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur ( lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, tambahan lembaran Negara Nomor1655 );
  2. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
  3. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 ).;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang pengaturan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 41).;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037),;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang pengelolaan keuangan Desa,
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 ( Berita Negara Republik Indoneia Tahun 2023 Nomor 1052);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat No 1 Tahun 2016 tentang pengaturan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 135).;
9. Peraturan Desa Gontoran Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gontoran. (Lembaran Desa Gontoran Tahun 2019 Nomor 03);
10. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa ( RKPDes ) Tahun 2024. ( Lembaran Desa Gontoran Nomor 3 Tahun 2023 );

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONTORAN  
DAN  
KEPALA DESA GONTORAN

MEMUTUSKAN;  
Menetapkan: PERATURAN DESA GONTORAN TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2024

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam peraturan desa, kepala desa ini yang di maksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
2. Bupati adalah Bupati Lombok Barat

3. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Lombok Barat.
4. Camat Adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat Yang Memimpin penyelenggaraan pemerintah di tingkat kecamatan
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang di sebut dengan nama lain, selanjut di sebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul adat istiadat dan /atau hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kewenangan local bersekala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah di jalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
7. Pemerintah desa adalah penyelenggaran pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang di sebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
9. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes, rencana keuangan tahunan pemerintah desa.
10. Peraturan desa adalah peraturan perundang – undangan yang di tetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan di sepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Musyawarah desa atau yang dibuat dengan nama lain adalah musyawarah antar badan permusyawaratan desa, pemerintah desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang strategis.
12. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, prilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
13. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

14. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan.
15. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus di laksanakan sehingga visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

#### Pasal 2

Peraturan desa ini ditetapkan dengan maksud untuk mengatur rencana keuangan tahunan pemerintahan desa, sekaligus memiliki legalitas dan legimitasi system pelaksanaan kegiatan desa sesuai jenis rencana kegiatan.

#### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar **Rp.1.933.506.500** ( *Satu Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Ribu Lima Ratus Rupiah*) dengan rincian sebagaimana terlampir dalam lampiran 1 Peraturan Desa ini :

#### Pasal 4

Uraian penjabaran lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sebagaimana di maksud pasal 3, tercantum dalam lampiran 2 Peraturan Desa ini berupa rincian struktur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

#### Pasal 5

Lampiran lampiran sebagaimana yang di maksud dalam pasal 3 dan pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 6

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan / atau keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini